

NOTULEN
BIMBINGAN TEKNIS PENDAFTARAN PENDUDUK
26-27 JULI 2019

- Hari : Jum'at - Sabtu
- Tanggal : 26 - 27 Juli 2019
- Pukul : 19.00 - selesai
- Pemberi Materi :
1. Kepala Dinas Dukcapil, Pembuka Acara Bimtek Pendafduk
 2. Kabid PIAK, Troublesliooting Jarkomdat & Aplikasi SIAK, Pengendalian Lado Kutu Mobile
 3. Kabid Pendafduk, Tata Cara dan Prosedur Pelayanan Berdasarkan UU No. 24 Th 2013
- Tempat : Aula Hotel Hotel Bagindo Bukittinggi
- Acara : Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk bagi petugas UKL se Kabupaten Pessel
- Hadir :
1. Narasumber
 2. Panitia
 3. Kepala UKL, Register, dan Operator 15 UKL se Kabupaten Pessel.
- Hasil Bimtek :

Acara hari Jum'at tgl 26 Juli 2019 :

I. Pembukaan oleh Bapak Kepala Dinas DukCapil (Bpk. EVAFAUZA YULIASMAN, DT. TIGO LAREH, SE, M.Si)

Motto : Melayani Membahagiakan Masyarakat sepenuh hati dan hati-hati.

Visi dari Dinas DUKCAPIL yaitu : Terwujudnya Kepuasan Pelayanan Masyarakat dan Terbangunnya Struktur Data Kependudukan yang Valid, Akurat dan Mutakhir.

Misi dari Dinas DUKCAPIL yaitu :

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara mudah, singkat, dekat dan tepat waktu guna kepuasan masyarakat.
- b. Menyajikan struktur data kependudukan yang Valid, Akurat, dan Mutakhir guna kepentingan perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Nasional.
- c. Menciptakan aparatur pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang Berintegrasi, Profesional, Jujur dan Bersih.

Dasar Hukum yang Mengatur dalam Kependudukan yaitu:

- UUD 1945 Pasal 26 ayat 3
- UU No. 23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- UU No. 24 Th 2013 tentang Perubahan UU No.23 th 2006

Dengan adanya UKL kita di 15 Kecamatan di harapkan agar kerja Dinas Dukcapil Sesuai dengan Visi kita dengan memberikan pelayanan sebaik baiknya dan Kepuasan kepada masyarakat dengan mendatangi rumah rumah penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan, agar tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak terdata di sistem kita dengan alasan tempat tinggal yang terlalu jauh, dan mereka yang tidak memiliki biaya untuk pergi ke Dinas untuk mengurus dokumen kependudukan nya.

Nantinya di harapkan untuk UKL bekerjasama dengan Kepala Kampung untuk pemberitahuan setiap adanya kematian yang baru dan wajib di laporkan agar data kita Valid, Akurat, dan Mutakhir. Dan bekerjasama dengan Bidan Desa agar tercatat nya setiap proses Kelahiran penduduk.

Akhir dari Pembukaan Acara Bimtek oleh Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebelum di lanjutkan ke Materi oleh Bapak Kabid Pendaftaran Penduduk dan Kabid PIAK.

II. Penyampaian Materi dari Bapak Kabid Dafduk (Bpk. Edi Siswadi, SE, MM)

Tata Cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

1. Dasar Hukum

- UUD 1945 Pasal 26 Ayat (3)
- UU No. 23 Th 2006 Tentang Administrasi Kependudukan meliputi :
 - PP No. 37 th 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Th 2006
 - PERPRES No. 25 Th 2008 Tentang Persyaratan dan tata cara Dafduk dan Capil
 - PERBUP No. 30 Th 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan di Kab. Pessel
 - PERBUP No. 24 Th 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Dukcapil Kab. Pessel
 - PERDA No. 10 Th 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah diubah dengan PERDA No. 7 Th 2017.
- UU No. 24 Th 2013 Tentang Perubahan UU No. 23 Th 2016 meliputi :
 - PERMENDAGRI No. 61 Th 2015 tentang Persyaratan Ruang dan tata cara Hak Akses NIK Data Kependudukan dan KTP-E.
 - PERPRES No. 26 Th 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah diubah Terakhir Dengan PERPRES No. 112 th 2013.
 - PERPRES No. 112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke IV Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009.

2. Makna Administrasi Kependudukan

Yaitu : Rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintah dan pembangunan. (UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 1)

3. Ruang Lingkup Administrasi Kependudukan

- Penerbitan NIK, KTP, KIA, Surat Keterangan Kependudukan.
NIK di terbitkan setelah penduduk mengisi biodata penduduk per keluarga (F1-01) dengan menggunakan SIAK.
- Register
Proses pencatatan dan pengumpulan biodata penduduk yang berhubungan dengan peristiwa kependudukan harian dan kejadian yang mengubah status seorang yang dicatat atas pelaporan peristiwa kependudukan .
- Kartu Keluarga
Adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

4. Perubahan Kartu Keluarga (Perpres No 25 Tahun 2008) Kartu Keluarga dapat di rubah apabila terjadi peristiwa Kelahiran, Kematian, Pindah dan Datang, serta Perubahan Status, Alamat, tempat dan tgl lahir.

Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga :

- a. Surat Pengantar dari Walinagari
- b. Kartu Keluarga Lama
- c. Surat Nikah
- d. Surat Keterangan Lahir / Akta Kelahiran

Persyaratan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

- a. Foto Kopi KK
- b. Mengisi formulir permohonan penerbitan KTP
- c. Pemohon langsung hadir tanda diwakili

Seiring dengan tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan dan penggantian KTP-el rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, perlu penyederhanaan prosedur, yaitu **Cukup dengan menunjukkan fotocopy KK** tanpa perlu surat pengantar dari Nagari dan Kecamatan.

Tanya Jawab

1. UKL SUTERA

Bagaimana prosedur tentang penerbitan dokumen kependudukan anak yang lahir diluar negeri (Malaysia), dimana ayah dari anak tersebut WNA dan Ibu WNI di Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, namun anak tersebut sudah menetap di Indonesia yang tinggal bersama kakeknya di Nagari Surantih Kecamatan Sutera.

Apakah Prosedur yang harus dilalui untuk penerbitan dokumen kependudukan anak tersebut ?

Jawaban :

Anak tersebut boleh numpang KK kedalam KK Kakeknya, namun harus melampirkan surat pengantar dari Wali Nagari, mengisi formulir F1-01 dan KK asli kakeknya serta melampirkan fotocopy surat nikah orangtua anak tersebut atau mengisi SPTJM sebagai pasangan suami istri (jika tidak memiliki surat nikah).

2. UKL IV Nagari Bayang Utara

- a. Jika Jenis Kelamin Laki-laki yang tertulis didalam KK dan Akta Kelahiran sedangkan jenis kelaminnya Perempuan, bagaimana proses pembetulan datanya ?
- b. Suami yang memiliki 2 istri, namun tidak memiliki surat nikah dengan istri ke-2, bagaimana proses penerbitan Dokumen kependudukannya ?

Jawaban :

- a. Kalau memang sudah jelas jenis kelaminnya perempuan, cukup petugas mengganti jenis kelamin pada dokumen kependudukannya.
- b. Suami yang memiliki 2 istri, tidak boleh menjadi Kepala Keluarga dalam 2 KK. Dimana suami tersebut harus memilih dimana Dia menjadi seorang kepala keluarga. Jika suami memutuskan tetap berada pada KK istri pertama maka istri kedua menjadi Kepala Keluarga dengan status kawin dan dicatat tanggal perkawinannya. Bagi anak bisa langsung proses penerbitan dokumen kependudukannya dengan menggunakan KK si Ibu tersebut.

Tanya Jawab

1. UKL BAYANG

Mengapa Proses penerbitan Akta Kelahiran TTE, lama ?

Jawaban : Karena proses pengajuan penerbitan Akta Kelahiran TTE nya melalui Kementerian Pusat.

2. UKL SUTERA

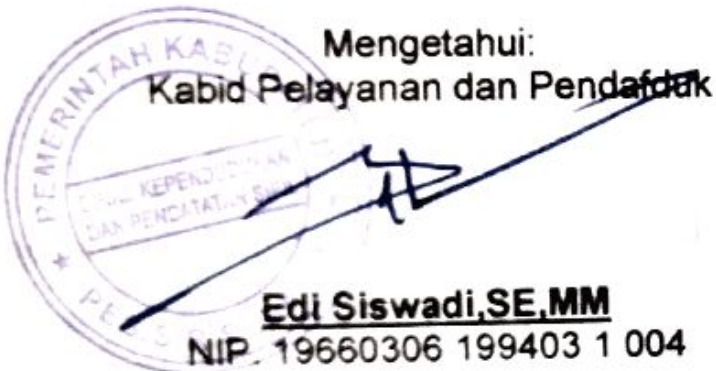
Ditemukan nya 2 NIK dengan status duplicate record bagaimana solusinya?

Jawaban : Diinputkan kedua NIK dalam sistem SIAK Konsolidasi nantinya akan didapatkan NIK mana yang bisa di pakai.

Demikianlah Notulen rapat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

Kabid Pelayanan dan Pendaftaran


Edi Siswadi, SE, MM

NIP. 19660306 199403 1 004

Notulis


Susmawita